



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1729/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1729/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 28 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 555/36/I/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun dan di rumah sendiri selama kurang lebih 23 tahun sampai sekarang ;

Hlm.1 dari 6 hlm. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama : 1) **xxx**, umur 29 tahun; 2) **xxx**, umur 25 tahun; 3) **xxx**, umur 17 tahun, ketiga anak masih dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab karena sudah tidak pernah memberikan nafkah dan biaya kebutuhan hidup kepada Penggugat dan ketiga anaknya, sehingga Penggugat yang bekerja membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan masih tinggal dalam satu rumah yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm.2 dari 6 hlm. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.TA



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Tulungagung tertanggal 18 September 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mensehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mohon diberikan izin menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Tergugat dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1. dan P.2);

Menimbang bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah

Hlm.3 dari 6 hlm. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.TA



penduduk Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya bukti P.1. merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang selanjutnya bukti P.2. merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, bukti-bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak;
2. Bahwa, kehidupan rumah tanggal Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan saksi-saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan sudah berpisah 1 (satu) bulan bukan 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Huruf b Nomor 2 Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA MA No.1 Tahun 2022 tetang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno MA Tahun 2022, sebuah rumah tangga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah





## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

(broken marriage) apabila antara suami isteri telah nyata berpisah hidup minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti baru berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan sehingga belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage) sebagaimana ketentuan Angka 1 Huruf b Nomor 2 Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA MA No 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno MA Tahun 2022 di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. Jureimi Arief masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm.5 dari 6 hlm. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia  
gung.go.id

Hakim Anggota I      Drs. Sanusi      Hakim Anggota II  
Drs. H.M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.      Drs. Jureimi Arief  
Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.760.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Meterai      Rp      10.000,00

**Jumlah**      Rp      **1.930.000,00**

(satu juta sembilan ratus tiga puluh  
ribu rupiah)

Abdul Rachman, S.H.

Redaksi

Hlm.6 dari 6 hlm. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)